



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 4.683.070.115.279,00 bertambah sejumlah Rp363.041.723.883,45 sehingga menjadi Rp5.046.111.839.162,45, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 4.683.070.115.279,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 363.041.723.883,45</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp 5.046.111.839.162,45 |
- b. Belanja Daerah:
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp 4.878.165.637.279,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 589.787.119.835,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | <u>Rp 5.467.952.757.114,00</u> |
| Surplus/(defisit) setelah Perubahan | Rp (421.840.917.951,55) |
- c. Pembiayaan Daerah:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Penerimaan: | |
| a) Semula | Rp 220.095.522.000,00 |
| b) Berkurang .. | <u>Rp 216.745.395.951,55</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp 436.840.917.951,55 |
| 2. Pengeluaran: | |
| a) Semula | Rp 25.000.000.000,00 |
| b) Berkurang .. | <u>Rp 10.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp 15.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan | Rp 421.840.917.951,55 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | Rp -- ,- |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Semula Rp 1.679.237.162.801,00
 - 2) Bertambah .. Rp 115.467.611.211,45
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp 1.794.704.774.012,45
 - b. Dana Perimbangan:
 - 1) Semula Rp 1.836.715.269.085,00
 - 2) Bertambah .. Rp 406.942.118.472,00
 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp 1.429.773.150.613,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
 - 1) Semula Rp 1.167.117.683.393,00
 - 2) Bertambah .. Rp 654.516.231.144,00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp 1.821.633.914.537,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah:
 - 1) Semula Rp 1.249.252.602.446,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp 17.849.977.000,00
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp 1.267.102.579.446,00
 - b. Retribusi Daerah:
 - 1) Semula Rp 175.768.890.000,00
 - 2) Bertambah Rp 29.241.500.000,00
 Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan Rp 205.010.390.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - 1) Semula Rp 7.405.018.825,00
 - 2) Berkurang Rp 2.907.850.174,00
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 10.312.868.999,00
 - d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah:
 - 1) Semula Rp 246.810.651.530,00
 - 2) Bertambah Rp 65.468.284.037,45
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp 312.978.935.567,45
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/SDA:
 - 1) Semula Rp 233.880.988.660,00
 - 2) Bertambah Rp 36.179.203.047,00
 Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 197.701.785.613,00

- b. Dana Alokasi Umum:
- 1) Semula Rp 1.528.724.690.425,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang)... Rp 296.653.325.425,00
- Jumlah dana alokasi umum setelah
Perubahan Rp 1.232.071.365.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus:
- 1) Semula Rp 74.109.590.000,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp 74.109.590.000,00
- Jumlah dana alokasi khusus setelah
Perubahan Rp -- ,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan lainnya:
- 1) Semula Rp 720.580.746.393,00
 - 2) Bertambah Rp 634.935.451.744,00
- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah
Perubahan Rp 1.355.516.198.137,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- 1) Semula Rp 401.536.937.000,00
 - 2) Bertambah Rp 56.429.875.000,00
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi
khusus setelah Perubahan Rp 457.966.812.000,00
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:
- 1) Semula Rp 45.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp 36.849.095.600,00
- Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah lainnya
setelah Perubahan Rp 8.150.904.400,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- 1) Semula Rp 2.046.649.571.374,00
 - 2) Bertambah Rp 157.364.258.003,00
- Jumlah belanja tidak langsung setelah
Perubahan Rp 2.204.013.829.377,00
- b. Belanja Langsung:
- 1) Semula Rp 2.831.516.065.905,00
 - 2) Bertambah Rp 432.422.861.832,00
- Jumlah belanja langsung setelah
Perubahan Rp 3.263.938.927.737,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp 1.906.748.804.374,00

2) Bertambah Rp 167.331.042.238,00

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp 2.074.079.846.612,00

b. Belanja Bunga:

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp -- , -

Jumlah belanja bunga setelah

Perubahan Rp 3.000.000.000,00

c. Belanja Hibah:

1) Semula Rp 118.377.923.600,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp 9.966.784.235,00

Jumlah belanja hibah setelah

Perubahan Rp 108.411.139.365,00

d. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp -- , -

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

Perubahan Rp 10.000.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula Rp 1.522.843.400,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp -- , -

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

Perubahan Rp 1.522.843.400,00

f. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp 7.000.000.000,00

2) Bertambah/
(Berkurang) Rp -- , -

Jumlah belanja tidak terduga setelah

Perubahan Rp 7.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp 574.469.866.413,00

2) Bertambah Rp 31.056.977.161,00

Jumlah belanja pegawai setelah

Perubahan Rp 605.526.843.574,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula Rp 1.176.652.246.706,00

2) Bertambah Rp 132.087.582.296,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

Perubahan Rp 1.308.739.829.002,00

c. Belanja Modal:

1) Semula	Rp 1.080.393.952.786,00
2) Bertambah	<u>Rp 269.278.302.375,00</u>
Jumlah belanja modal setelah	
Perubahan	Rp 1.349.672.255.161,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan sejumlah	Rp 436.840.917.951,55
1) Semula	Rp 220.095.522.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 216.745.395.951,55</u>
Jumlah penerimaan setelah	
Perubahan	Rp 436.840.917.951,55
b. Pengeluaran sejumlah	Rp 15.000.000.000,00
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah	
Perubahan	Rp 15.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
sejumlah	Rp 186.395.522.000,00
1) Semula	Rp 186.395.522.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 184.325.247.951,55</u>
Jumlah silpa tahun anggaran setelah	
Perubahan	Rp 370.720.769.951,55
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp 66.120.148.000,00
1) Semula	Rp 33.700.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 32.420.148.000,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah	
Perubahan	Rp 66.120.148.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	
Daerah sejumlah	Rp 5.000.000.000,00
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp --, --</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah	
daerah setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp 10.000.000.000,00
1) Semula	Rp 20.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang	
jatuh tempo setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Kondisi dikatakan dalam keadaan darurat, bila memenuhi kriteria:

- a. pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadinya kerusakan yang disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia;
- b. terjadinya bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan;
- c. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Medan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- d. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- e. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan; dan
- f. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebut oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kegiatan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 September 2015

Pj. WALIKOTA MEDAN,

ttd

RANDIMAN TARIGAN

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2015 NOMOR 7